



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.882, 2015

**KEMENDAG. Dana Tugas Pembantuan.  
Pembangunan/Revitalisasi. Sarana Distribusi  
Perdagangan. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39/M-DAG/PER/6/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR  
20/M-DAG/PER/3/2015 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU  
BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  
YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan telah terjadi perubahan penugasan penerimaan dana tugas pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015 terkait dengan pengunduran diri, usulan baru, anggaran, dan lokasi pasar pada Kota Blitar, Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bombana, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Maybrat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2015 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas**

Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2015 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia